



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT
Bin JAMALI.
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 01 Februari 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ks Tubun Gg. Keluarga II No.16
Rt/Rt 01/01 Kecamatan Banjarmasin
Selatan, Kelurahan Pekauman Kota
Banjarmasin.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa didampingi didampingi Agus Hariyanto, S.H., dkk Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), yang beralamat di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basry Lt.2 No. 37, Kelurahan

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 April 2024 Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan II", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2023 dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1.206 (seribu dua ratus enam) butir warna putih diduga mengandung Karisoprodol dengan berat bersih 675,36 gram.
- 1.080 (seribu delapan puluh) butir obat merk Samcodin.
- 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir obat merk seledryl.
- 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat merk Dextro warna kuning.
- 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir obat merk Alprazolam.
- 53 (lima puluh tiga) butir obat merk Diazepam.
- 170 (seratus tujuh puluh) butir obat merk Kalmetason warna putih.
- 500 (lima ratus) butir obat merk vitamin B12 warna pink.
- 1 (satu) buah BOX warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 3.884.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 19.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di sebuah rombongan yang berada di Jalan Niaga, Pasar Sudimampir, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam*

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sebelumnya terdakwa membeli 1 (satu) butir Narkotika gol 1 jenis Karisoprodol dengan harga sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang beli kepada Sdr BOS ISAK sebanyak 5 sampai 8 bok isi 500 sampai 800 butir dengan transaksi barang di serahkan terlebih dahulu oleh Sdr BOS ISAK dan untuk pembayaran secara dicicil dan untuk 1 (satu) bungkus isi 10 butir obat jenis Samkodine seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang terdakwa pesan kepada Sdri UMMI JULAIHA sebanyak 3 sampai 4 bok isi 300 sampai 400 butir dengan cara transaksi terdakwa langsung mendatangi toko dari Sdri UMMI JULAIHA dan untuk pembayaran secara cash atau lunas dan 1 (satu) bungkus isi 12 butir obat jenis Seledril dengan seharga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) terdakwa beli kepada Sdri UMMI JULAIHA sebanyak 3 sampai 4 bok isi 360 sampai 480 butir dengan cara terdakwa langsung mendatangi toko dari Sdri UMMI JULAIHA dan untuk pembayaran secara cash lunas dan 1 (satu) bungkus isi 10 butir obat jenis Dextro seharga Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) yang terdakwa beli dari Sdri UMMI JULAIHA dan membeli 1 bok isi 1.000 butir dengan cara terdakwa mendatangi toko dari Sdri UMMI JULAIHA dan untuk pembayaran secara cash lunas dan 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) yang terdakwa beli dari Sdri UMMI JULAIHA sebanyak 1 bok isi 100 butir dengan cara transaksi langsung mendatangi ke toko Sdr RUDI dengan cara barang di serahkan terlebih dahulu oleh Sdr RUDI dan pembayaran secara dicicil 2 kali dan 1 (satu) bungkus isi 10 butir obat jenis Diazepam terdakwa beli di Apotek sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan biasanya terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus isi 30 butir di apotek dan transaksi terdakwa langsung membeli ke apotek secara cash lunas dan 1 (satu) box isi 100 butir obat jenis Kalmetason yang terdakwa beli di Apotek sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung membeli ke apotek secara cash lunas dan 1 (satu) box isi 1000 butir obat jenis vitamin B12 yang terdakwa beli di Apotek seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa langsung membeli ke apotek secara cash lunas. Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkotika jenis Karisoprodol dan Psikotropika jenis Alprazolam, Diazepam dan obat-obatan lainnya tanpa ijin edar tersebut yaitu untuk 1 (satu) hari bisa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 19.40 ketika terdakwa sedang berada di sebuah rombongan yang berada di Jalan Niaga, Pasar Sudimampir, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ABU SOLIHIN dan saksi M. RIZQI SAPUTRA yang sebelumnya melaksanakan tugas patroli dikawasan tersebut serta melakukan giat razia di sejumlah rombongan obat-obatan yang diduga menjual obat terlarang mengamankan terdakwa karena kedapatan menjual narkoba dan obat terlarang dan saat itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1.206 (seribu dua ratus enam) butir warna putih diduga mengandung Karisoprodol dengan berat bersih 675,36 gram, 1.080 (seribu delapan puluh) butir obat merk Samcodin, 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir obat merk seledryl, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat merk Dextro warna kuning, 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir obat merk Alprazolam, 53 (lima puluh tiga) butir obat merk Diazepam, 170 (seratus tujuh puluh) butir obat merk Kalmetason warna putih, 500 (lima ratus) butir obat merk vitamin B12 warna pink, Uang tunai sebesar Rp3.884.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat juta) rupiah yang di temukan petugas di dalam 1 (satu) buah BOX warna biru, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba obat warna putih diduga mengandung Karisoprodol tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun tablet warna putih tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.09188/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan tablet warna putih tersebut POSITIF mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang menerangkan bahwa kandungan KARISOPRODOL termasuk dalam daftar narkoba golongan I sebagaimana nama kandungan KARISOPRODOL terlampir pada poin 145 dalam Peraturan tersebut.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 19.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di sebuah rombongan yang berada di Jalan Niaga, Pasar Sudimampir, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 19.40 ketika terdakwa sedang berada di sebuah rombongan yang berada di Jalan Niaga, Pasar Sudimampir, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ABU SOLIHIN dan saksi M. RIZQI SAPUTRA yang sebelumnya melaksanakan tugas patroli dikawasan tersebut serta melakukan giat razia di sejumlah rombongan obat-obatan yang diduga menjual obat terlarang mengamankan terdakwa karena kedapatan menjual narkotika dan obat terlarang dan saat itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1.206 (seribu dua ratus enam) butir warna putih diduga mengandung Karisoprodol dengan berat bersih 675,36 gram, 1.080 (seribu delapan puluh) butir obat merk Samcodin, 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir obat merk seledryl, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat merk Dextro warna kuning, 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir obat merk Alprazolam, 53 (lima puluh tiga) butir obat merk Diazepam, 170 (seratus tujuh puluh) butir obat merk Kalmetason warna putih, 500 (lima ratus) butir obat merk vitamin B12 warna pink, Uang tunai sebesar Rp3.884.000 (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat juta) rupiah yang di temukan petugas di dalam 1 (satu) buah BOX warna biru, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika obat warna putih diduga mengandung Karisoprodol tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun tablet warna putih tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 09771/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan tablet warna putih tersebut POSITIF mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menerangkan bahwa kandungan KARISOPRODOL termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana nama kandungan KARISOPRODOL terlampir pada poin 145 dalam Peraturan tersebut.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tablet warna putih tanpa merk tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 19.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di sebuah rombongan yang berada di Jalan Niaga, Pasar Sudimampir, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan II, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 19.40 ketika terdakwa sedang berada di sebuah rombongan yang berada di Jalan Niaga, Pasar Sudimampir, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ABU SOLIHIN dan saksi M. RIZQI SAPUTRA yang sebelumnya melaksanakan tugas patroli dikawasan tersebut serta melakukan giat razia di sejumlah rombongan obat-obatan yang diduga menjual obat terlarang mengamankan terdakwa karena kedapatan menjual narkotika dan obat terlarang dan saat itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1.080 (seribu delapan puluh) butir obat merk Samcodin, 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir obat merk seledryl, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat merk Dextro warna kuning, 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir obat merk Alprazolam, 53 (lima puluh tiga) butir obat merk Diazepam, 170 (seratus tujuh puluh) butir obat

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Kalmetason warna putih, 500 (lima ratus) butir obat merk vitamin B12 warna pink, Uang tunai sebesar Rp3.884.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat juta) rupiah yang di temukan petugas di dalam 1 (satu) buah BOX warna biru, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan psikotropika tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun obat merk Alprazolam dan obat merk Diazepam tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.09771/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan obat merk Alprazolam dan obat merk Diazepam tersebut POSITIF mengandung Psikotropika yang termasuk dalam daftar psikotropika Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat merk Alprazolam dan obat merk Diazepam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Dan

Ketiga ;

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 19.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di sebuah rombongan yang berada di Jalan Niaga, Pasar Sudimampir, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 19.40 ketika terdakwa sedang berada di sebuah rombongan yang berada di Jalan Niaga, Pasar Sudimampir, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ABU SOLIHIN dan saksi M. RIZQI SAPUTRA yang sebelumnya melaksanakan tugas patroli dikawasan tersebut serta melakukan giat razia di sejumlah rombongan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm



obat-obatan yang diduga menjual obat terlarang mengamankan terdakwa karena kedapatan menjual narkotika dan obat terlarang dan saat itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1.080 (seribu delapan puluh) butir obat merk Samcodin, 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir obat merk seledryl, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat merk Dextro warna kuning, 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir obat merk Alprazolam, 53 (lima puluh tiga) butir obat merk Diazepam, 170 (seratus tujuh puluh) butir obat merk Kalmetason warna putih, 500 (lima ratus) butir obat merk vitamin B12 warna pink, Uang tunai sebesar Rp3.884.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat juta) rupiah yang di temukan petugas di dalam 1 (satu) buah BOX warna biru, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut. Adapun obat merk Samcodin dan obat merk Kalmetason warna putih tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.09771/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan obat merk Samcodin dan obat merk Kalmetason.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BAMBANG HERY PURWANTO dari Balai Besar POM Banjarmasin ternyata sediaan obat merk Samcodin dan obat merk Kalmetason warna putih yang disita dari terdakwa tersebut adalah termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABU SOLIHIN bin AGUS BAMBANG SUHARJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama M. RIZQI SAPUTRA BIN AGUS SYAFRUDIN di bantu anggota gabungan polda kalsel lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 skj. 19.40 Wita Di sebuah Rombongan yang beralamat Jalan Niaga Pasar Baru Kel. Kertak Baru Ilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, serta menyita barang bukti berupa 1.206 (seribu dua ratus enam) butir warna putih diduga



mengandung Karisoprodol dengan berat bersih 675,36 gram, 1.080 (seribu delapan puluh) butir obat merk Samcodin, 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir obat merk seledryl, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat merk Dextro warna kuning, 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir obat merk Alprazolam, 53 (lima puluh tiga) butir obat merk Diazepam, 170 (seratus tujuh puluh) butir obat merk Kalmetason warna putih, 500 (lima ratus) butir obat merk vitamin B12 warna pink, Uang tunai sebesar Rp3.884.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat juta) rupiah yang di temukan petugas di dalam 1 (satu) buah BOX warna biru.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Karisoprodol, Psikotropika jenis Alprazolam, Diazepam dan obat obatan berbahaya lainnya tanpa ijin edar yaitu untuk di jual kepada pembeli/konsumen.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI mendapatkan barang barang/obat obatan Narkotika gol 1 jenis Karisoprodol dari seseorang yang ketahui bernama Sdr. BOS ISAK, Obat jenis Samkodin dari seseorang yang bernama Sdri. UMMI JULAIHA, Obat jenis Seledril dari seseorang yang bernama Sdri. UMMI JULAIHA, Obat jenis Dextro dari seseorang yang bernama Sdri. UMMI JULAIHA, Obat jenis Alprazolam dari seseorang yang bernama Sdr. RUDI, Obat jenis Diazepam membeli dari Apotek, Obat jenis Kalmetason membeli dari Apotek, Obat jenis Vitamin B12 membeli dari Apotek.

Bahwa dari pengakuan terdakwa harga dari 1 (satu) butir Narkotika gol 1 jenis Karisoprodol yang dipesan dari Sdr BOS ISAK sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan terdakwa memesan biasanya 5 sampai 8 bok isi 500 sampai 800 butir dengan sistem transaksi yaitu barang di serahkan terlebih dahulu oleh Sdr. BOS ISAK dan pembayaran secara dicicil, Harga dari 1 (satu) bungkus isi 10 butir obat jenis Samkodin yang terdakwa pesan dari Sdri UMMI JULAIHA sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan terdakwa memesan biasanya 3 sampai 4 bok isi 300 sampai 400 butir dengan sistim transaksi langsung mendatangi toko dari Sdri UMMI JULAIHA dan untuk pembayaran secara cash dan lunas. Harga dari 1 (satu) bungkus isi 12 butir obat jenis Seledril yang terdakwa pesan dari Sdri UMMI JULAIHA sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan terdakwa memesan biasanya 3 sampai 4 bok isi 360 sampai 480 butir dengan sistem transaksi langsung mendatangi toko dari Sdri.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm



UMMI JULAIHA dan untuk pembayaran secara cash dan lunas, Harga dari 1 (satu) bungkus isi 10 butir obat jenis Dextro yang terdakwa pesan dari Sdri. UMMI JULAIHA sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan terdakwa memesan biasanya 1 bok isi 1.000 butir dengan sistim transaksi terdakwa langsung mendatangi toko dari Sdri. UMMI JULAIHA dan untuk pembayaran secara cash lunas, Harga dari 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam yang terdakwa pesan dari Sdr. RUDI sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan terdakwa pesan biasanya 1 bok isi 100 butir dengan sistem transaksi langsung mendatangi toko dari Sdr. RUDI dengan sistem transaksi yaitu barang diserahkan terlebih dahulu oleh Sdr RUDI dan pembayaran secara dicicil 2 kali, Harga dari 1 (satu) bungkus isi 10 butir obat jenis Diazepam yang terdakwa beli di Apotek sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli biasanya 3 (tiga) bungkus isi 30 butir di apotek dan sistem transaksi langsung membeli ke apotek secara cash dan lunas, Harga dari 1 (satu) box isi 100 butir obat jenis Kalmetason yang terdakwa beli di Apotek sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sistim transaksi terdakwa langsung membeli ke apotek secara cash lunas, Harga dari 1 (satu) box isi 1000 butir obat jenis vitamin B12 yang terdakwa beli di Apotek sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sistem transaksi terdakwa langsung membeli ke apotek secara cash dan lunas.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa harga dari 1 butir Karisoprodol yang terdakwa jual kepada pembeli sebesar Rp6000,00 simtim transaksi pembeli mendatangi rombongan dan pembayaran secara cash lunas, Harga dari 1 (satu) bungkus isi 10 butir obat jenis Samkodine yang terdakwa jual kepada pembeli sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), Harga dari 1 (satu) bungkus isi 12 butir obat jenis Seledril yang terdakwa jual kepada pembeli sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Harga dari 1 (satu) bungkus isi 10 butir obat jenis Dextro yang terdakwa jual kepada pembeli sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Harga dari 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam yang dipesan dari Sdri UMMI JULAIHA sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Harga dari 1 (satu) 1 butir obat jenis Diazepam yang jual terdakwa kepada pembeli sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), obat jenis Kalmetason terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI hanya memberi kepada pembeli apabila pembeli itu meminta nya, obat jenis Vitamin B12 terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI hanya memberi kepada pembeli apabila pembeli itu memintanya.



Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI sudah 10 kali lebih membeli Narkotika gol 1 jenis Karisoprodol kepada Sdr. BOSS ISAK dalam kurun waktu \pm 6 bulan, Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI sudah 10 kali lebih membeli Narkotika gol 1 jenis Karisoprodol kepada Sdr BOSS ISAK dalam kurun waktu \pm 6 bulan sudah 10 kali lebih membeli obat jenis samcodin, seledril dan dextro kepada Sdri UMMI JULAIHA dalam kurun waktu \pm 4 bulan,seingat terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI sudah 10 kali lebih membeli Narkotika gol 1 jenis Karisoprodol kepada Sdr BOSS ISAK dalam kurun waktu \pm 6 bulan sudah 10 kali lebih membeli obat jenis Alprazolam kepada Sdr RUDI dalam kurun waktu \pm 2 bulan.

Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI dapatkan dalam Menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Karisoprodol, Psikotropika jenis Alprazolam, Diazepam dan obat obatan berbahaya lainnya tanpa ijin edar tersebut yaitu 1 hari bisa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI mengakui mengenal dengan Sdr. BOS ISAK dari bulan juli tahun 2023, mengenal Sdri. UMMI JULAIHA dari bulan september tahun 2023, dan mengenal dengan Sdr. RUDI dari bulan oktober tahun 2023,.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI tidak mengetahui keberadaan dari Sdr BOS ISAK sedangkan mengetahui ciri-cirinya dengan kulit sawo matang,berambut ikal, berhidung mancung, berbadan sedang memiliki tinggi \pm 170 cm dan berumur kira kira 40 tahun, terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI mengetahui keberadaan Sdri UMMI JULAIHA berjualan di KIOS pasar 5 tempat terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI membeli obat merk Samcodin, Seledril, dan Dextro sedangkan ciri-ciri dari Sdri UMMI JULAIHA berkulit putih, berbadan besar, tinggi \pm 150 cm dan umur kira-kira 50 tahun dan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI tidak mengetahui keberadaan dari Sdr RUDI sedangkan ciri-cirinya berkulit putih, berambut ikal, berhidung mancung, berbadan sedang tinggi sekitar \pm 175 cm dan umur kira-kira 30 tahun.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Karisoprodol pada bulan juli tahun 2023, untuk obat merk Samcodin, Seledril dan Dektro pada bulan september



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 dan untuk obat merk Alprazolam pada bulan oktober tahun 2023.

Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari instansi manapun dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. M. RIZQI SAPUTRA BIN AGUS SYAFRUDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama ABU SOLIHIN bin AGUS BAMBANG SUHARJONO di bantu anggota gabungan polda kalsel lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 skj. 19.40 Wita Di sebuah Rombongan yang beralamat Jalan Niaga Pasar Baru Kel. Kertak Baru Ilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, serta menyita barang bukti berupa 1.206 (seribu dua ratus enam) butir warna putih diduga mengandung Karisoprodol dengan berat bersih 675,36 gram, 1.080 (seribu delapan puluh) butir obat merk Samcodin, 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir obat merk seledryl, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat merk Dextro warna kuning, 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir obat merk Alprazolam, 53 (lima puluh tiga) butir obat merk Diazepam, 170 (seratus tujuh puluh) butir obat merk Kalmetason warna putih, 500 (lima ratus) butir obat merk vitamin B12 warna pink, Uang tunai sebesar Rp3.884.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat juta) rupiah yang di temukan petugas di dalam 1 (satu) buah BOX warna biru.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Karisoprodol, Psikotropika jenis Alprazolam, Diazepam dan obat obatan berbahaya lainnya tanpa ijin edar yaitu untuk di jual kepada pembeli/konsumen.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI mendapatkan barang barang/obat obatan Narkotika gol 1 jenis Karisoprodol dari seseorang yang ketahui bernama Sdr. BOS ISAK, Obat jenis Samcodin dari seseorang yang bernama Sdri. UMMI JULAIHA, Obat jenis Seledril dari seseorang yang bernama Sdri. UMMI JULAIHA, Obat jenis Dextro dari seseorang yang bernama Sdri. UMMI JULAIHA, Obat jenis Alprazolam dari seseorang yang bernama Sdr. RUDI, Obat jenis

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diazepam membeli dari Apotek, Obat jenis Kalmetason membeli dari Apotek, Obat jenis Vitamin B12 membeli dari Apotek.

Bahwa dari pengakuan terdakwa harga dari 1 (satu) butir Narkotika gol 1 jenis Karisoprodol yang dipesan dari Sdr BOS ISAK sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan terdakwa memesan biasanya 5 sampai 8 bok isi 500 sampai 800 butir dengan sistem transaksi yaitu barang di serahkan terlebih dahulu oleh Sdr. BOS ISAK dan pembayaran secara dicicil, Harga dari 1 (satu) bungkus isi 10 butir obat jenis Samkodin yang terdakwa pesan dari Sdri UMMI JULAIHA sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan terdakwa memesan biasanya 3 sampai 4 bok isi 300 sampai 400 butir dengan sistim transaksi langsung mendatangi toko dari Sdri UMMI JULAIHA dan untuk pembayaran secara cash dan lunas. Harga dari 1 (satu) bungkus isi 12 butir obat jenis Seledril yang terdakwa pesan dari Sdri UMMI JULAIHA sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan terdakwa memesan biasanya 3 sampai 4 bok isi 360 sampai 480 butir dengan sistem transaksi langsung mendatangi toko dari Sdri UMMI JULAIHA dan untuk pembayaran secara cash dan lunas, Harga dari 1 (satu) bungkus isi 10 butir obat jenis Dextro yang terdakwa pesan dari Sdri. UMMI JULAIHA sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan terdakwa memesan biasanya 1 bok isi 1.000 butir dengan sistim transaksi terdakwa langsung mendatangi toko dari Sdri. UMMI JULAIHA dan untuk pembayaran secara cash lunas, Harga dari 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam yang terdakwa pesan dari Sdr. RUDI sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan terdakwa pesan biasanya 1 bok isi 100 butir dengan sistem transaksi langsung mendatangi toko dari Sdr. RUDI dengan sistem transaksi yaitu barang diserahkan terlebih dahulu oleh Sdr RUDI dan pembayaran secara dicicil 2 kali, Harga dari 1 (satu) bungkus isi 10 butir obat jenis Diazepam yang terdakwa beli di Apotek sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli biasanya 3 (tiga) bungkus isi 30 butir di apotek dan sistem transaksi langsung membeli ke apotek secara cash dan lunas, Harga dari 1 (satu) box isi 100 butir obat jenis Kalmetason yang terdakwa beli di Apotek sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sistim transaksi terdakwa langsung membeli ke apotek secara cash lunas, Harga dari 1 (satu) box isi 1000 butir obat jenis vitamin B12 yang terdakwa beli di Apotek sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sistem transaksi terdakwa langsung membeli ke apotek secara cash dan lunas.



Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa harga dari 1 butir Karisoprodol yang terdakwa jual kepada pembeli sebesar Rp6000,00 simtim transaksi pembeli mendatangi rombongan dan pembayaran secara cash lunas, Harga dari 1 (satu) bungkus isi 10 butir obat jenis Samkodin yang terdakwa jual kepada pembeli sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), Harga dari 1 (satu) bungkus isi 12 butir obat jenis Seledril yang terdakwa jual kepada pembeli sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Harga dari 1 (satu) bungkus isi 10 butir obat jenis Dextro yang terdakwa jual kepada pembeli sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Harga dari 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam yang dipesan dari Sdri UMMI JULAIHA sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Harga dari 1 (satu) 1 butir obat jenis Diazepam yang jual terdakwa kepada pembeli sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), obat jenis Kalmetason terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI hanya memberi kepada pembeli apabila pembeli itu meminta nya, obat jenis Vitamin B12 terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI hanya memberi kepada pembeli apabila pembeli itu memintanya.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI sudah 10 kali lebih membeli Narkotika gol 1 jenis Karisoprodol kepada Sdr. BOSS ISAK dalam kurun waktu \pm 6 bulan, Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI sudah 10 kali lebih membeli Narkotika gol 1 jenis Karisoprodol kepada Sdr BOSS ISAK dalam kurun waktu \pm 6 bulan sudah 10 kali lebih membeli obat jenis samcodin, seledril dan dextro kepada Sdri UMMI JULAIHA dalam kurun waktu \pm 4 bulan, seingat terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI sudah 10 kali lebih membeli Narkotika gol 1 jenis Karisoprodol kepada Sdr BOSS ISAK dalam kurun waktu \pm 6 bulan sudah 10 kali lebih membeli obat jenis Alprazolam kepada Sdr RUDI dalam kurun waktu \pm 2 bulan.

Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI dapatkan dalam Menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Karisoprodol, Psikotropika jenis Alprazolam, Diazepam dan obat obatan berbahaya lainnya tanpa ijin edar tersebut yaitu 1 hari bisa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI mengakui mengenal dengan Sdr. BOS ISAK dari bulan juli tahun 2023,



mengenai Sdri. UMMI JULAIHA dari bulan september tahun 2023, dan mengenai dengan Sdr. RUDI dari bulan oktober tahun 2023,.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI tidak mengetahui keberadaan dari Sdr BOS ISAK sedangkan mengetahui ciri-cirinya dengan kulit sawo matang, berambut ikal, berhidung mancung, berbadan sedang memiliki tinggi ± 170 cm dan berumur kira-kira 40 tahun, terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI mengetahui keberadaan Sdri UMMI JULAIHA berjualan di KIOS pasar 5 tempat terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI membeli obat merk Samcodin, Seledril, dan Dextro sedangkan ciri-ciri dari Sdri UMMI JULAIHA berkulit putih, berbadan besar, tinggi ± 150 cm dan umur kira-kira 50 tahun dan terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI tidak mengetahui keberadaan dari Sdr RUDI sedangkan ciri-cirinya berkulit putih, berambut ikal, berhidung mancung, berbadan sedang tinggi sekitar ± 175 cm dan umur kira-kira 30 tahun.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Karisoprodol pada bulan juli tahun 2023, untuk obat merk Samcodin, Seledril dan Dektro pada bulan september tahun 2023 dan untuk obat merk Alprazolam pada bulan oktober tahun 2023.

Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari instansi manapun dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.09188/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan tablet warna putih tersebut POSITIF mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menerangkan bahwa kandungan KARISOPRODOL termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana nama kandungan KARISOPRODOL terlampir pada poin 145 dalam Peraturan tersebut.

Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 09771/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diketahui oleh

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan tablet warna putih tersebut POSITIF mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menerangkan bahwa kandungan KARISOPRODOL termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana nama kandungan KARISOPRODOL terlampir pada poin 145 dalam Peraturan tersebut.

Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.09771/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan obat merk Alprazolam dan obat merk Diazepam tersebut POSITIF mengandung Psikotropika yang termasuk dalam daftar psikotropika.

Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.09771/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan obat merk Samcodin dan obat merk Kalmetason.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas yaitu pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 skj. 19.40 Wita dengan tempat penangkapan di sebuah Rombong yang beralamat Jl. Niaga, Pasar Sudimampir, Kec. Banjarmasin Tengah. Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan sehubungan dengan kepemilikan narkotika serta peredaran obat-obatan terlarang lainnya tanpa izin yang sah.

Bahwa pada saat di tangkap di sebuah Rombong yang beralamat Jl. Niaga, Pasar Sudimampir, Kec. Banjarmasin Tengah. Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan petugas menyita barang bukti berupa 1.206 (seribu dua ratus enam) butir warna putih diduga mengandung Karisoprodol dengan berat bersih 675,36 gram, 1.080 (seribu delapan puluh) butir obat merk Samcodin, 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir obat merk seledryl, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat merk Dextro warna kuning, 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir obat merk Alprazolam, 53 (lima puluh tiga) butir obat merk Diazepam, 170 (seratus tujuh puluh) butir obat merk Kalmetason warna putih, 500 (lima ratus) butir obat merk vitamin B12 warna pink, Uang tunai sebesar 3.884.000 (tiga juta delapan ratus



delapan puluh empat juta) rupiah yang di temukan petugas di dalam 1 (satu) buah BOX warna biru

Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika gol 1 jenis Karisoprodol dari seseorang yang terdakwa ketahui bernama Sdr. BOS ISAK, Obat jenis Samkodin dari seseorang yang bernama Sdri. UMMI JULAIHA, Obat jenis Seledril dari seseorang yang bernama Sdri. UMMI JULAIHA, Obat jenis Dextro dari seseorang yang bernama Sdri. UMMI JULAIHA, Obat jenis Alprazolam dari seseorang yang bernama Sdr. RUDI, Obat jenis Diazepam membeli dari Apotek, Obat jenis Kalmetason membeli dari Apotek dan Obat jenis Vitamin B12 membeli dari Apotek.

Bahwa harga dari 1 (satu) butir Narkotika gol 1 jenis Karisoprodol yang terdakwa pesan dari Sdr BOS ISAK sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan terdakwa memesan biasanya 5 sampai 8 bok isi 500 sampai 800 butir dengan simtim transaksi yaitu barang di serahkan terlebih dahulu oleh Sdr BOS ISAK dan pembayaran secara dicicil, Harga dari 1 (satu) bungkus isi 10 butir obat jenis Samkodin yang terdakwa pesan dari Sdri UMMI JULAIHA sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan terdakwa memesan biasanya 3 sampai 4 bok isi 300 sampai 400 butir dengan sistim transaksi terdakwa langsung mendatangi toko dari Sdri UMMI JULAIHA dan untuk pembayaran secara cash lunas.

Bahwa harga dari 1 (satu) bungkus isi 12 butir obat jenis Seledril yang terdakwa pesan dari Sdri UMMI JULAIHA sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan terdakwa memesan biasanya 3 sampai 4 bok isi 360 sampai 480 butir dengan sistim transaksi terdakwa langsung mendatangi toko dari Sdri UMMI JULAIHA dan untuk pembayaran secara cash lunas, Harga dari 1 (satu) bungkus isi 10 butir obat jenis Dextro yang terdakwa pesan dari Sdri. UMMI JULAIHA sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan terdakwa memesan biasanya 1 bok isi 1.000 butir dengan sistim transaksi terdakwa langsung mendatangi toko dari Sdri UMMI JULAIHA dan untuk pembayaran secara cash lunas, Harga dari 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam yang terdakwa pesan dari Sdri UMMI JULAIHA sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan terdakwa memesan biasanya 1 bok isi 100 butir dengan sistim transaksi terdakwa langsung mendatangi toko dari Sdr RUDI dengan simtim transaksi yaitu barang di serahkan terlebih dahulu oleh Sdr RUDI dan pembayaran secara dicicil 2 kali, Harga dari 1 (satu) bungkus isi 10 butir obat jenis Diazepam yang terdakwa beli di Apotek sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli biasanya 3 (tiga) bungkus isi 30 butir di apotek dan sistim transaksi

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung membeli ke apotek secara cash lunas, Harga dari 1 (satu) box isi 100 butir obat jenis Kalmetason yang terdakwa beli di Apotek sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sistim transaksi terdakwa langsung membeli ke apotek secara cash lunas dan Harga dari 1 (satu) box isi 1000 butir obat jenis vitamin B12 yang terdakwa beli di Apotek sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sistim transaksi terdakwa langsung membeli ke apotek secara cash lunas.

Bahwa harga dari menjual atau mengedarkan pada pembeli dengan rincian Harga dari 1 (satu) butir Narkotika gol 1 jenis Karisoprodol yang terdakwa jual kepada pembeli sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan simtim transaksi pembeli mendatangi rombongan terdakwa dan pembayaran secara cash lunas, Harga dari 1 (satu) bungkus isi 10 butir obat jenis Samkodin yang jual kepada pembeli sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dengan simtim transaksi pembeli mendatangi rombongan terdakwa dan pembayaran secara cash lunas, Harga dari 1 (satu) bungkus isi 12 butir obat jenis Seledril yang terdakwa jual kepada pembeli sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan simtim transaksi pembeli mendatangi rombongan terdakwa dan pembayaran secara cash lunas, Harga dari 1 (satu) bungkus isi 10 butir obat jenis Dextro yang terdakwa jual kepada pembeli sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan simtim transaksi pembeli mendatangi rombongan terdakwa dan pembayaran secara cash lunas, Harga dari 1 (satu) butir obat jenis Alprazolam yang terdakwa pesan dari Sdri UMMI JULAIHA sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan simtim transaksi pembeli mendatangi rombongan terdakwa dan pembayaran secara cash lunas, Harga dari 1 (satu) 1 butir obat jenis Diazepam yang jual kepada pembeli sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan simtim transaksi pembeli mendatangi rombongan terdakwa dan pembayaran secara cash lunas, obat jenis Kalmetason terdakwa hanya memberi kepada pembeli apabila pembeli itu meminta dan obat jenis Vitamin B12 terdakwa hanya memberi kepada pembeli apabila pembeli itu meminta.

Bahwa terdakwa bertransaksi sudah 10 kali lebih membeli Narkotika gol 1 jenis Karisoprodol kepada Sdr. BOSS ISAK dalam kurun waktu \pm 6 bulan, terdakwa sudah 10 kali lebih membeli obat jenis samcodin, seledril dan dextro kepada Sdri. UMMI JULAIHA dalam kurun waktu \pm 4 bulan dan terdakwa sudah 10 kali lebih membeli obat jenis Alprazolam kepada Sdr. RUDI dalam kurun waktu \pm 2 bulan.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keuntungan yang akan terdakwa dapatkan Menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Karisoprodol, Psikotropika jenis Alprazolam, Diazepam dan obat-obatan berbahaya lainnya tanpa ijin edar tersebut yaitu 1 hari bisa mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengenal dengan Sdr. BOS ISAK dari bulan juli tahun 2023, mengenal Sdri. UMMI JULAIHA dari bulan september tahun 2023, dan mengenal dengan Sdr. RUDI dari bulan oktober tahun 2023.

Bahwa keberadaan dan ciri-ciri Sdr. BOS ISAK, Sdri UMMI JULAIHA dan Sdr RUDI dengan rincian. Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Sdr BOS ISAK sedangkan ciri-cirinya berkulit sawo matang, berambut ikal, berhidung mancung, berbadan sedang memiliki tinggi \pm 170 cm dan berumur kira-kira 40 tahun, yang terdakwa ketahui keberadaan Sdri UMMI JULAIHA berjualan di KIOS pasar 5 tempat terdakwa membeli obat merk Samcodin, Seledril, dan Dextro sedangkan ciri-ciri dari Sdri UMMI JULAIHA berkulit putih, berbadan besar, tinggi \pm 150 cm dan umur kira-kira 50 tahun dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Sdr RUDI sedangkan ciri-cirinya berkulit putih, berambut ikal, berhidung mancung, berbadan sedang tinggi sekitar \pm 175 cm dan umur kira-kira 30 tahun.

Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Karisoprodol pada bulan juli tahun 2023, untuk obat merk Samcodin, Seledril dan dektro pada bulan september tahun 2023 dan untuk obat merk Alprazolam pada bulan oktober tahun 2023.

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari instansi berwenang yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil kemudian membawa, menguasai dan memperjual belikan Narkotika jenis karisoprodol, psikotropika jenis Alprazolam, Diazepam dan obat-obatan berbahaya tanpa izin edar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.206 (seribu dua ratus enam) butir warna putih diduga mengandung Karisoprodol dengan berat bersih 675,36 gram.

1.080 (seribu delapan puluh) butir obat merk Samcodin.

678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir obat merk seledryl.

283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat merk Dextro warna kuning.

268 (dua ratus enam puluh delapan) butir obat merk Alprazolam.



53 (lima puluh tiga) butir obat merk Diazepam.

170 (seratus tujuh puluh) butir obat merk Kalmetason warna putih.

500 (lima ratus) butir obat merk vitamin B12 warna pink.

1 (satu) buah BOX warna biru.

Uang tunai sebesar Rp3.884.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian atas dakwaan Penuntut Umum dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi, dan pada pokoknya Terdakwa maupun saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI ditangkap oleh Petugas yaitu pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 skj. 19.40 Wita dengan tempat penangkapan di sebuah Rombongan yang beralamat Jl. Niaga, Pasar Sudimampir, Kec. Banjarmasin Tengah. Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan sehubungan dengan kepemilikan narkoba serta peredaran obat-obatan terlarang lainnya tanpa izin yang sah.

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 19.40 ketika terdakwa sedang berada di sebuah rombongan yang berada di Jalan Niaga, Pasar Sudimampir, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ABU SOLIHIN dan saksi M. RIZQI SAPUTRA yang sebelumnya melaksanakan tugas patroli dikawasan tersebut serta melakukan giat razia di sejumlah rombongan obat-obatan yang diduga menjual obat terlarang mengamakan terdakwa karena kedapatan menjual narkoba dan obat terlarang dan saat itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1.206 (seribu dua ratus enam) butir warna putih diduga mengandung Karisoprodol dengan berat bersih 675,36 gram, 1.080 (seribu delapan puluh) butir obat merk Samcodin, 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir obat merk seledryl, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat merk Dextro warna kuning, 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir obat merk Alprazolam, 53 (lima puluh tiga) butir obat merk Diazepam, 170 (seratus tujuh puluh) butir obat merk Kalmetason warna putih, 500 (lima ratus) butir obat merk vitamin B12 warna pink, Uang tunai sebesar Rp3.884.000 (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat juta) rupiah yang

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm



di temukan petugas di dalam 1 (satu) buah BOX warna biru, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba obat warna putih diduga mengandung Karisoprodol tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.09188/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan tablet warna putih tersebut POSITIF mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang menerangkan bahwa kandungan KARISOPRODOL termasuk dalam daftar narkoba golongan I sebagaimana nama kandungan KARISOPRODOL terlampir pada poin 145 dalam Peraturan tersebut.
- Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 09771/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan tablet warna putih tersebut POSITIF mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang menerangkan bahwa kandungan KARISOPRODOL termasuk dalam daftar narkoba golongan I sebagaimana nama kandungan KARISOPRODOL terlampir pada poin 145 dalam Peraturan tersebut.
- Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.09771/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan obat merk Alprazolam dan obat merk Diazepam tersebut POSITIF mengandung Psikotropika yang termasuk dalam daftar psikotropika.
- Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.09771/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan obat merk Samcodin dan obat merk Kalmetason.



Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tablet warna putih tanpa merk tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka dengan demikian unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Tanpa hak' adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan unsur ke dua ini, maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini tidak terpenuhi bagi diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti dalam dakwaan primair di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam dakwaan subsidieritas ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, maka dengan demikian unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Tanpa hak' atau "Melawan Hukum" adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI ditangkap oleh Petugas yaitu pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 skj. 19.40 Wita dengan tempat penangkapan di sebuah Rombongan yang beralamat Jl. Niaga, Pasar Sudimampir, Kec. Banjarmasin Tengah. Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan sehubungan dengan kepemilikan narkoba serta peredaran obat-obatan terlarang lainnya tanpa izin yang sah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 19.40 ketika terdakwa sedang berada di sebuah rombongan yang berada di Jalan Niaga, Pasar Sudimampir, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ABU SOLIHIN dan saksi M. RIZQI SAPUTRA yang sebelumnya melaksanakan tugas patroli dikawasan tersebut serta melakukan giat razia di sejumlah rombongan obat-obatan yang diduga menjual obat terlarang mengamankan terdakwa karena kedapatan menjual narkoba dan obat terlarang dan saat itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1.206 (seribu dua ratus enam) butir warna putih diduga mengandung Karisoprodol dengan berat bersih 675,36 gram, 1.080 (seribu delapan puluh) butir obat merk Samcodin, 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir obat merk seledryl, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat merk Dextro warna kuning, 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir obat merk Alprazolam, 53 (lima puluh tiga) butir obat merk Diazepam, 170 (seratus tujuh puluh) butir obat merk Kalmetason warna putih, 500 (lima ratus) butir obat merk vitamin B12 warna pink, Uang tunai sebesar Rp3.884.000 (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat juta) rupiah yang di temukan petugas di dalam 1 (satu) buah BOX warna biru, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba obat warna putih diduga mengandung Karisoprodol tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya :

- Nomor Lab.09188/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm



MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan tablet warna putih tersebut POSITIF mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menerangkan bahwa kandungan KARISOPRODOL termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana nama kandungan KARISOPRODOL terlampir pada poin 145 dalam Peraturan tersebut.

➤ Nomor Lab. 09771/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan tablet warna putih tersebut POSITIF mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menerangkan bahwa kandungan KARISOPRODOL termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana nama kandungan KARISOPRODOL terlampir pada poin 145 dalam Peraturan tersebut.

➤ Nomor Lab.09771/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan obat merk Alprazolam dan obat merk Diazepam tersebut POSITIF mengandung Psikotropika yang termasuk dalam daftar psikotropika.

➤ Nomor Lab.09771/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan obat merk Samcodin dan obat merk Kalmetason.

Menimbang, bahwa atas kepemilikan obat-obatan mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter, dengan demikian unsur ke 2 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2023, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan II;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan II:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : memiliki, menyimpan dan/atau membawa, maka dengan demikian unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘Tanpa hak’ atau “Melawan Hukum” adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI ditangkap oleh Petugas yaitu pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 skj. 19.40 Wita dengan tempat penangkapan di sebuah Rombongan yang beralamat Jl. Niaga, Pasar Sudimampir, Kec. Banjarmasin Tengah. Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan sehubungan dengan kepemilikan narkoba serta peredaran obat-obatan terlarang lainnya tanpa izin yang sah;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 19.40 ketika terdakwa sedang berada di sebuah rombongan yang berada di Jalan Niaga, Pasar Sudimampir, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ABU SOLIHIN dan saksi M. RIZQI SAPUTRA yang sebelumnya melaksanakan tugas patroli dikawasan tersebut serta melakukan giat razia di sejumlah rombongan obat-obatan yang diduga menjual obat terlarang mengamankan terdakwa karena kedapatan menjual narkoba dan obat terlarang dan saat itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1.206 (seribu dua ratus enam) butir warna putih diduga mengandung Karisoprodol dengan berat bersih 675,36 gram, 1.080 (seribu delapan puluh) butir obat merk Samcodin, 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir obat merk seledryl, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat merk Dextro warna kuning, 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir obat merk Alprazolam, 53 (lima puluh tiga) butir obat merk Diazepam, 170 (seratus tujuh puluh) butir obat merk Kalmetason warna putih, 500 (lima ratus) butir obat merk vitamin B12 warna pink, Uang tunai sebesar Rp3.884.000 (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat juta) rupiah yang di temukan petugas di dalam 1 (satu) buah BOX warna biru, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba obat warna putih diduga mengandung Karisoprodol tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya :

- Nomor Lab.09188/NNF/2023 tanggal 24 November 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan tablet warna putih tersebut POSITIF mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang menerangkan bahwa kandungan KARISOPRODOL termasuk dalam daftar narkoba golongan I sebagaimana nama kandungan KARISOPRODOL terlampir pada poin 145 dalam Peraturan tersebut.
- Nomor Lab. 09771/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan tablet warna putih tersebut POSITIF mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika yang menerangkan bahwa kandungan KARISOPRODOL termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana nama kandungan KARISOPRODOL terlampir pada poin 145 dalam Peraturan tersebut.

➤ Nomor Lab.09771/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan obat merk Alprazolam dan obat merk Diazepam tersebut POSITIF mengandung Psikotropika yang termasuk dalam daftar psikotropika.

➤ Nomor Lab.09771/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan obat merk Samcodin dan obat merk Kalmetason.

Menimbang, bahwa atas kepemilikan obat merk Alprazolam dan obat merk Diazepam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter, dengan demikian unsur ke 2 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2023 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga, yaitu melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm



melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : *memproduksi atau mengedarkan*, maka dengan demikian unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Tanpa hak' atau "Melawan Hukum" adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI ditangkap oleh Petugas yaitu pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 skj. 19.40 Wita dengan tempat penangkapan di sebuah Rombongan yang beralamat Jl. Niaga, Pasar Sudimampir, Kec. Banjarmasin Tengah. Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan sehubungan dengan kepemilikan narkoba serta peredaran obat-obatan terlarang lainnya tanpa izin yang sah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 19.40 ketika terdakwa sedang berada di sebuah rombongan yang berada di Jalan Niaga, Pasar Sudimampir, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ABU SOLIHIN dan saksi M. RIZQI SAPUTRA yang sebelumnya melaksanakan tugas patroli dikawasan tersebut serta melakukan giat razia di sejumlah rombongan obat-obatan yang diduga menjual obat terlarang mengamankan terdakwa karena kedatangan menjual narkoba dan obat terlarang dan saat itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1.206



(seribu dua ratus enam) butir warna putih diduga mengandung Karisoprodol dengan berat bersih 675,36 gram, 1.080 (seribu delapan puluh) butir obat merk Samcodin, 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir obat merk seledryl, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat merk Dextro warna kuning, 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir obat merk Alprazolam, 53 (lima puluh tiga) butir obat merk Diazepam, 170 (seratus tujuh puluh) butir obat merk Kalmetason warna putih, 500 (lima ratus) butir obat merk vitamin B12 warna pink, Uang tunai sebesar Rp3.884.000 (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat juta) rupiah yang di temukan petugas di dalam 1 (satu) buah BOX warna biru, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika obat warna putih diduga mengandung Karisoprodol tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya :

- Nomor Lab.09771/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan obat merk Samcodin dan obat merk Kalmetason.

Menimbang, bahwa sediaan obat merk Samcodin dan obat merk Kalmetason warna putih yang disita dari terdakwa tersebut adalah termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM dengan demikian unsur ke 2 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1.206 (seribu dua ratus enam) butir warna putih diduga mengandung Karisoprodol dengan berat bersih 675,36 gram.

1.080 (seribu delapan puluh) butir obat merk Samcodin.

678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir obat merk seledryl.

283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat merk Dextro warna kuning.

268 (dua ratus enam puluh delapan) butir obat merk Alprazolam.

53 (lima puluh tiga) butir obat merk Diazepam.

170 (seratus tujuh puluh) butir obat merk Kalmetason warna putih.

500 (lima ratus) butir obat merk vitamin B12 warna pink.

1 (satu) buah BOX warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp3.884.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika, serta obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2023, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Als HIDAYAT Bin JAMALI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**", "**Tanpa Hak memiliki psikotropika Golongan II**", serta "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.206 (seribu dua ratus enam) butir warna putih diduga mengandung Karisoprodol dengan berat bersih 675,36 gram.
 - 1.080 (seribu delapan puluh) butir obat merk Samcodin.
 - 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) butir obat merk seledryl.
 - 283 (dua ratus delapan puluh tiga) butir obat merk Dextro warna kuning.
 - 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir obat merk Alprazolam.
 - 53 (lima puluh tiga) butir obat merk Diazepam.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 (seratus tujuh puluh) butir obat merk Kalmetason warna putih.

500 (lima ratus) butir obat merk vitamin B12 warna pink.

1 (satu) buah BOX warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang tunai sebesar Rp3.884.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Hj. Dewi Kurniati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd.

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

ttd.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.